

BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

SATU DATA KABUPATEN TAKALAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan perencanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan yang terpadu, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;

b. bahwa untuk memperoleh untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung jawabkan, mudah diakses dan dapat dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Pemerintah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia;

c. bahwa berdasarkan ketentuan di dalam peraturan presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, menegaskan perbaikan tata Kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah daerah perlu dilakukan dalam mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Takalar tentang Satu Data Kabupaten Takalar;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Taun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Udang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 132 Tahun 2024 tentang Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 318, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7069);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia;
10. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 68/M.PPN/HK/08/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia;
11. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 91/M.PPN/HK/10/2025 tentang Pedoman Penyelenggaraa Satu Data Indonesia;
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Satu Data Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Satu Data Sulawesi Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daaerah Kabupaten Takalar Nomor 19);

MEMUTUSKAN**:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA KABUPATEN TAKALAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Takalar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satu Data Kabupaten Takalar yang selanjutnya disebut Satu Data adalah kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan dapat diakses oleh pengguna data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melalui perbaikan tata kelola data pemerintah Daerah.
6. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu kejadian, kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
7. Data Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.
8. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi.
9. Data Keuangan Negara Tingkat Daerah adalah Data yang disusun oleh Pemerintah Daerah dan/atau Perangkat Daerah berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
10. Data lainnya adalah Data selain Data Statistik, Data Geospasial, dan Data Keuangan Negara Tingkat Daerah yang ditetapkan melalui Forum Satu Data Data Kabupaten Takalar .
11. Standar Data adalah standar yang mendasari Data Tertentu.
12. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.

13. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
14. Kode Referensi adalah karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
15. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemeritah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia.
16. Data Priorotas adalah Data yang terpilih berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dala Forum Satu Data Kabupaten Takalar.
17. Forum Satu Data Kabupaten Takalar yang selanjutnya disebut Forum Satu Data Tingkat Daerah adalah media komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi lintas sektoral instansi di wilayah Kabupaten Takalar dalam rangka pelaksanaan satu data.
18. Sekretariat Satu Data Kabupaten Takalar adalah unit kerja yang bersifat *ex-officio* di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Takalar.
19. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
20. Portal Satu Data Kabupaten Takalar, yang selanjutnya disebut Portal Satu Data adalah media bagi-pakai data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang menyediakan data dan informasi yang lengkap, aktual, valid, akuntabel serta terintegrasi dari berbagai entitas dalam lingkup kabupaten.
21. Pembina Data Daerah adalah perangkat daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
22. Walidata Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.
23. Walidata Pendukung adalah unit di setiap Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemeriksaan kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah.
24. Produsen Data adalah unit di setiap Perangkat Daerah yang mengumpulkan dan menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Pengguna Data adalah instansi pusat, instansi daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data melalui portal Satu Data Indonesia dan/atau Portal Satu Data Kabupaten Takalar.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi

Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Satu Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggung jawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan dan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

Pasal 3

Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a. menyusun dan menyiapkan basis Data pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
b. mewujudkan basis Data pembangunan yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data; dan
d. mewujudkan pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan;
e. mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini sebagai berikut:
a. Penyelenggara Satu Data Kabupaten Takalar
b. Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Takalar;
c. Portal Satu Data Kabupaten Takalar;
d. Manajemen Hak Akses;
e. Partisipasi; dan
f. Pendanaan.

BAB III
PENYELENGGARA SATU DATA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Penyelenggara Satu Data Daerah dilaksanakan oleh:
a. Pembina Data Daerah;
b. Walidata Daerah;
c. Walidata Pendukung;
d. Produsen Data Daerah;

e. forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
f. sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

Bagian Kedua
Pembina Data Daerah

Pasal 6

(1) Pembina Data Daerah terdiri atas:
 a. Pembina Data Statistik; dan
 b. Pembina Data Geospasial.
(2) Pembina Data Statistik Tingkat Daerah yaitu instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerihtahan di bidang statistik di Daerah.
(3) Pembina Data Geospasial tingkat Daerah yaitu salah satu Perangkat Daerah yang diberikan penugasan sebagai pengelola simpul jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
(4) Pembina Data Daerah mempunyai tugas:
 a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Walidata Daerah dan Walidata Pendukung

Pasal 7

(1) Walidata Daerah merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang komunikasi dan informatika.
(2) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
 a. Mengoordinasikan penyusunan usulan daftar Data;
 b. Memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data indonesia;
 c. Memeriksa kelengkapan Data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data Daerah sesuai dengan daftar Data;
 d. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia dan Portal Satu Data; dan
 e. membantu Pembina Data Daerah dalam membina Produsen Data Daerah.
(3) Walidata Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata Pendukung.
(4) Walidata Pendukung merupakan unit kerja di Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(5) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat
Produsen Data Daerah

Pasal 8

(1) Produsen Data Daerah merupakan setiap unit pada Perangkat daerah yang menghasilkan Data sesuai dengan Daftar Data dan/atau sesuai peenugasan Bupati.
(2) Produsen Data Daerah mempunyai tugas:
 a. memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah mengenai Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data;
 b. menghasilkan Data sesuai dengan Prinsip Satu data Indonesia; dan
 c. menyampaikan Data dan Metadata kepada WalidataDaerah dan/atau Walidata Pendukung.
(3) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima
Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 9

(1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri dari:
 a. Pembina Data Daerah;
 b. Walidata Daerah;
 c. Walidata Pendukung; dan
 d. Produsen Data Daerah.
(2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data Daerah dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
(3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
(4) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia mengenai:
 a. daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
 b. daftar Data Daerah yang mengacu pada Data Prioritas yang telah ditetapkan di tingkat Pusat;
 c. rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Daerah;
 d. pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data Daerah, Walidata Pendukung, dan/atau Walidata Daerah;
 e. pelaksanaan kebijakan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;
 f. rumusan dan keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Satu Data Daerah; dan

g. kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah sesuai dengan kebutuhan Daerah.

(5) Dalam berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai daftar Data Daerah, daftar Data Daerah yang mengacu Data Prioritas yang telah ditetapkan di tingkat Pusat, dan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah memperhatikan daftar Data, Data prioritas, dan rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat pusat.

(6) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah memantau pencapaian dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.

(7) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah melaksanakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dalam rangka melaksanakan tugasnya.

(8) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah meminta arahan kepada Bupati.

Bagian Keenam
Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 10

(1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

(2) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri dari:
a. Koordinator; dan
b. Sekretaris. (paling sedikit dan sesuai kebutuhan)

(3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah mempunyai tugas:
a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

(4) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah dapat membentuk tim manajemen/pelaksana. (sesuai kebutuhan)

(6) Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tim manajemen/pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SATU DATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Penyelenggaraan Satu Data terdiri atas:
a. Perencanaan Data;
b. Pengumpulan Data;
c. Pemeriksaan Data; dan
d. Penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

(1) Walidata Daerah, Walidata Pendukung dan Produsen Data Daerah secara bersama-sama melaksanakan perencanaan Data yang terdiri atas:
a. penentuan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
b. penentuan daftar Data Daerah yang mengacu pada Data Prioritas yang telah ditetapkan di tingkat Pusat; dan/ atau Penyebarluasan Data.
c. penentuan rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
(2) Dalam menyusun daftar Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada daftar Data yang telah disepakati oleh Instansi Pusat melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.

Paragraf 2
Daftar Data Daerah

Pasal 13

(1) Penentuan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan ditahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
(2) Penentuan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan/atau
c. rekomendasi Pembina Data Daerah.

(3) Daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan memuat:
 a. Produsen Data Daerah untuk setiap Data;
 b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
(4) Daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Pemerintah Daerah.

Paragraf 3
Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 14

(1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dituangkan dalam Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
(2) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dapat mencakup:
 a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data;
 c. kegiatan terkait penyelenggaraan Satu Data; dan atau/
 d. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
(3) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah diusulkan bersama Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
(4) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah disusun dengan berpedoman pada:
 a. rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah ditetapkan tingkat Pusat;
 b. rencana kerja pembangunan Daerah Kabupaten Takalar; dan/atau
 c. arahan dan kebijakan Bupati
(5) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah menyampaikan rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati untuk selanjutnya ditetapkan.
(6) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.

Bagian Ketiga
Pengumpulan data

Pasal 15

(1) Produsen Data Daerah melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 a. standar Data;
 b. daftar Data Daerah yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
 c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
(2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data Daerah disertai dengan Metadata.

(3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data Daerah disampaikan kepada Walidata Daerah dan/ atau Walidata Pendukung.
(4) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai:
 a. Data yang telah dikumpulkan;
 b. standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 c. Metadata yang melekat pada Data.

Bagian keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 16

(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Daerah dan/ atau Walidata Pendukung.
(2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data Daerah.
(3) Produsen Data Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian kelima
Penyebarluasan Data

Pasal 17

(1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
(2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata Daerah terhadap Data yang telah memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.
(3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Portal Satu Data Indonesia, Portal Satu Data Daerah, dan/ atau media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(4) Penyebarluasan Data yang dilakukan oleh Walidata Daerah melalui Portal Satu Data Indonesia yang difasilitasi oleh sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat.
(5) Dalam hal Data Daerah yang telah disebarluaskan oleh Walidata Daerah melalui Portal Satu Data Indonesia mengalami permasalahan, yaitu meliputi kondisi:
 a. Data rusak atau mengandung kode berbahaya;
 b. tidak sesuai dengan petunjuk teknis penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia;
 c. sumber data tidak dapat diakses oleh sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat; dan/atau
 d. data sedang dalam peninjauan Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat dan/atau Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

(6) Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselesaikan bersama antara sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

BAB V
PORTAL DATA

Pasal 18

(1) Portal Data Daerah dikelola oleh Walidata Daerah.
(2) Pengembangan Portal Data Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Portal Data Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek Interoperabilitas Data dengan Portal Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Portal Satu Data Indonesia.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Portal Data Daerah diatur oleh Walidata Daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
MANAJEMEN HAK AKSES

Bagian Kesatu
Pemberian Akses

Pasal 19

(1) Walidata Daerah menyediakan akses Data di Portal Satu Data Daerah kepada Pengguna Data.
(2) Instansi pusat dan Perangkat Daerah mengakses Data di Portal Satu Data Daerah tidak dipungut biaya.
(3) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Daerah tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.

Bagian Kedua
Pembatasan Akses

Pasal 20

(1) Produsen Data Daerah, Walidata Pendukung, dan/atau Walidata Daerah dapat mengajukan pembatasan akses Data Daerah tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
(2) Pembatasan akses Data Daerah sebagaimana pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

(3) Pelaksanaan pembatasan akses Data dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PARTISIPASI

Pasal 21

(1) Walidata Daerah, Walidata Pendukung, dan/atau Produsen Data Daerah dapat mengikutsertakan partisipasi Perangkat Daerah dan badan hukum publik yang berada di wilayah Provinsi dan/atau Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Walidata Daerah, Walidata Pendukung, dan/atau Produsen Data Daerah dapat melakukan kerja sama berkaitan dengan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di antaranya:
 a. Instansi Pusat;
 b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 c. perguruan tinggi;
 d. lembaga penelitian;
 e. masyarakat; dan/atau
 f. pihak terkait lainnya.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 22

Segala pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan/atau
b. sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama dan/atau dokumen surat pernyataan sama, antar Perangkat Daerah dan/atau instansi pusat yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku**,** maka Peraturan Bupati Takalar Nomor 38 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Takalar (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 9 April 2026

BUPATI TAKALAR,

MOHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE

Diundangkan di Takalar
pada tanggal 9 April 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

MUHAMMAD HASBI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2026 NOMOR 6